


**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU (DKPP) DALAM MENJAGA MARWAH PENYELENGGARA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**EFEKTIVITAS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU (DKPP) DALAM MENJAGA MARWAH PENYELENGGARA  
PEMILU**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AHMAD TAKBIR ABADI**

**Nomor Stambuk : 105641104518**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

05/02/2022

1 cap  
Smb. Alumni

M/0026/IPM/2220  
ABA  
e'

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Putusan Dewan Kehormatan  
Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Marwah  
Penyelenggara Pemilu

Nama Mahasiswa : Ahmad Takbir Abadi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104518

Program Studi Ilmu : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,MSi

Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

NBM : 730772

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,MSi

NBM: 1031102

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010/FSP/A.4-II/1/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022.



**TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris

Dr.Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730772

Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si  
NBM: 992797

## PENGUJI

1. Dr. Muhammad Yahya, M.Si (Ketua)
2. Handam, S.IP., M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Takbir Abadi

Nomor Stambuk : 105641104518

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Takbir Abadi

## ABSTRAK

Pemilihan Umum memiliki instrumen penting dari demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum rentang terjadi pelanggaran kode etik pemilu. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu sangat penting meneggakan kualitas dan marwah penyelenggara pemilu. Pasalnya jika penyelenggara saja tidak mampu menjalankan kepatuhan terhadap aturan akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat tentang integritas penyelenggara pemilu. Lahirlah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menggakkkan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Olehnya itu peran DKPP sangat krusial dan mendasar karena harus menjaga pemilu pelaksanaan pemilih dengan kolektif, mulai dari tahapan sampai pengaduan terhadap sengketa pelanggaran kode etik pemilu.

**Kata Kunci:** *DKPP, Etik, Integritas, Profesional, Pemilu*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirrahi; 'alamin,* tercurah segala puji dan syukur atas rahmat yang telah Allah SWT limpah kepada kita semua terutama kepada penulis. Tak lupa shalat dan salam penulis kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amiin. Atas segala kehendak dan kekuasaan Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENJAGA MARWAH PENYELENGGARA PEMILU”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak saya M Nurdin dg Metteru dan Ibu saya Hj Ratna Anwar Addi, kepada nenek saya Hj Hatijah terkhusus kepada Kakek saya Alm. H Anwar Addi serta semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, bimbingan, saran, serta dorongan baik secara moril maupun materil dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada yang terkasih dan terhormat:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNISMUH Makassar sekaligus pembimbing I dan

Ahmad Harakan, S.IP, M. HI selaku sekretaris prodi ilmu pemerintah FISIP UNISMUH Makassar sekaligus pembimbing II dalam menyusun skripsi sehingga skripsi ini diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu penulis
3. Seluruh staf dan Para Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya ke penulis
4. Kepada adik-adik saya tercinta Rahmat, Israq dan Indah yang telah memberikan saya dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Terima kasih kepada kakanda Nursaleh Hartaman, S.IP, M.IP selaku dosen yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para sembilan naga Hasbi, Ilham, Lulu, Tipani, Rahmi, Muli, Vinka, dan Becce terima kasih sudah menjadi sahabat seperjuangan dalam menapaki tangga perguruan tinggi dan mendukung selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pengurus MPC dan SAPMA PP Kab. Maros beserta seluruh kader SAPMA Pemuda Pancasila Kab. Maros yang senantiasa memberikan dukungan yang kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik beserta seluruh pegawai dan


staff yang telah memberikan ruang untuk kami belajar dan meneliti sehingga skripsi diselesaikan.

9. Terima kasih kepada jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Azry Yusuf, S.H, Bapak Asriadi S.E, M.H dan ibu Hasmaniar, S.Pi yang telah membantu memberikan ilmunya kepada penulis
10. Terima kasih kepada Bawaslu dan KPU Kab. Maros, serta saudari Fadhila Amalia dan Bapak Kahar Arifin yang telah bersedia dimintai keterangan sehingga skripsi ini diselesaikan
11. Terima kasih kepada para pengadu yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterengannya kepada penulis
12. Terima kasih kepada seluruh kolega, senior dan sahabat yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih tak terhingga pada semua pihak yang terlibat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan, keterbatasan dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan setiap kesalahan yang ada datang dari penulis merupakan proses pembelajaran di kemudian hari untuk lebih baik lagi. Amiin

Makassar, 1 Februari 2022

Penulis



Ahmad Takbir Abadi

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Studi Literatur.....	12
B. Kajian Pustaka.....	21
a. Tata Kelola Pemerintahan.....	21
b. Efektivitas.....	25
c. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	31
d. Marwah Penyelenggara Pemilu.....	32

C. Kerangka Pikir .....	36
D. Fokus Penelitian.....	37
E. Deskripsi fokus Penelitian.....	37
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Informan Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	44
G. Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi lokasi penelitian.....	48
1. Sejarah lahirnya DKPP RI.....	48
2. Tugas dan Wewenang DKPP RI.....	49
3. Jajaran Sekretariat DKPP RI.....	50
4. Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DKPP RI.....	51
B. Hasil Penelitian .....	51
1. Menyusaikan diri ( <i>Ability to Adept</i> ).....	51
2. Prestasi Kerja ( <i>Work Permormance</i> ).....	56
3. Kupuasan Kerja ( <i>Job Satisfaction</i> ).....	63
4. Kualitas ( <i>Quality</i> ) .....	66

5. Penilaian pihak luar ( <i>Assessment by Oussider</i> ) .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b> .....	<b>82</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah total pelanggaran kode etik sampai tahun 2021

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Tabel 3.1 Informan penelitian



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 *Ability to Adjust*

Grafik 4.2 *Crosstab- Work Performance*

Grafik 4.3 *Job Satisfaction*

Grafik 4.4 *Quality*

Grafik 4.5 *Assessment By Outsiders*



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar 4.1 Logo DKPP RI



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lahirnya demokrasi yang sehat tentu memiliki proses yang sangat panjang. Sehingga setiap elemen yang terlibat harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjaga harkat dan martabat demokrasi itu sendiri. Pentingnya menjaga harkat dan martabat demokrasi adalah bagaian penting masyarakat madani yang memiliki integritas.

Pemilu merupakan realisasi kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Standar demokratis pemilu mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas (*election with integrity*), dimana salah satu standar tersebut adalah para Penyelenggara Pemilu (*electoral management body*) yang berintegritas pula.<sup>11</sup> *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* dalam buku *Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches*, menyatakan bahwa dalam rangka demokrasi yang kuat. (Jihan Anjan Aldi, Elma Putri Tanbun, Xavier Nugraha, 2019)

Cikal bakal terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berasal adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), di mana lembaga tersebut merupakan *state auxiliary organs*, yaitu lembaga negara penunjang dan menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan.<sup>11</sup> Pada umumnya, lembaga negara penunjang telah mendominasi proses pembangunan hukum (*legal*

*development*) pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau pasca transisi era yang otoriter menjadi era yang lebih demokratis, sebagaimana salah satu tujuan utama pembentukan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) adalah untuk memperbaiki tatanan keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) adalah sebuah kebutuhan bagi era demokrasi modern.

Legislator perlu membentuk regulasi yang mengatur mengenai kode etik lembaga penyelenggara pemilu guna untuk melindungi independensi lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, proses pemilu yang baik akan mampu membangun kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu yaitu apabila secara demokratis proses pemilu tersebut berlangsung dan berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu sebagaimana termuat dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut, sedangkan menurut Prof. Dr. R. Soebekti, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Etika Bantuan Hukum", kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut

Kode etik juga memiliki fungsi sebagai *morale control* yang sanksinya bersifat psikologis dan kelembagaan, menuntut terbentuknya integritas moral dikalangan pengemban profesi. Hal ini berkonsekuensi terhadap martabat dan jati diri organisasi profesi karena kualitas organisasi profesi tersebut ditentukan oleh

kualitas pemberdayaan etik pengemban profesi itu sendiri. Dengan demikian, bukan hanya kepentingan profesi yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum yang harus dijaga. (Jihan Anjanita Aldi, Elma Putri Tanbun, Xavier Nugraha, 2019)

Dalam melaksanakan proses demokrasi dan pemilu tentu ada langkah-langkah untuk menegakkan aturan dan kode etik. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kode etik tersebut berupa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu serta sifat-sifat etika atau moral yang harus bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2008, legislator membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan DK KPU melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu guna untuk menelisik atau memeriksa pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. DK KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Sayangnya, DK KPU memiliki dua kelemahan, yaitu tidak memiliki kewenangan yang kuat, lembaga ini hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan

Umum, terlebih lagi DK KPU tidak bersifat permanen atau hanya sementara (*ad hoc*), DK KPU hanya dapat dibentuk ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh KPU.

Selain itu, secara struktural, komposisi DK KPU kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. Meskipun terdapat dua kelemahan tersebut, jika dilihat dari sisi performa, DK KPU dinilai cukup baik dan mampu memberi harapan baru bagi masyarakat pada perubahan. Seperti halnya ketika masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, terobosan untuk memberhentikan beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota Komisi Pemilihan Umum 2010.

Dari prestasi dan performa kelembagaan DK KPU tersebut itulah yang kemudian menjadi awal lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembentukan DKPP pun didukung serentak oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau pemilu dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi tersebut dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU saja, melainkan juga pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di samping itu, lahirnya DKPP juga didorong dengan adanya interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa DKPP merupakan hasil transformasi dari DK

KPU dengan posisi dan kedudukan yang lebih kuat. (Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2021)

Adapun tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari proses demokrasi yang berkualitas pula. Hal ini tentunya harus dimulai dari penyelenggara pemilu. Kemandirian dapat diartikan bahwa penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu dilakukan secara bebas tanpa intervensi dari siapa dan apa pun, berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ini didasarkan pada hukum, etika dan moral. Integritas dapat dimaknai bahwa penyelenggara pemilu memiliki konsistensi pemikiran dan tindakan yang berdasarkan pada sumpah/janji jabatan, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu serta memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat serta kebijaksanaan, sedangkan kredibilitas dapat dimaknai bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki dan memperjuangkan kualitas, komitmen, kapabilitas, atau bahkan kekuatan yang digunakan untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri yang pada akhirnya berpengaruh pada kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. (Mikhael Feka, 2020).

Penyelenggaraan pemilu dalam sebuah negara demokrasi menjadi salah satu acuan dari pelaksanaan sistem demokrasi. Dalam rangka menciptakan terwujudnya penyelenggaraan pemilu, diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menyeluruh menunjukkan bahwa menyelenggarakan pemilu mempunyai legitimasi konstitusional dan publik. Legitimasi konstitusional memiliki makna berarti kedudukan, tugas serta kewenangan lembaga

penyelenggara pemilu dijabarkan secara detail dalam UUD dan UU. Sedangkan legitimasi publik berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam penyelenggara pemilu, calon, partai politik dan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu. Legitimasi secara konstitusional dalam penyelenggara pemilu masih belum cukup apabila masyarakat tidak percaya atas proses dan hasil pemilu yang telah terselenggarakan.

KPU merupakan lembaga yang bertugas dalam penyelenggara Pemilu yang harus berdasarkan pada asas-asas penyelenggara Pemilu "langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif". Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu keberadaannya semakin penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia hal ini dikarenakan Bawaslu memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemilu serta menjalankan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum mampu terselenggara dan berjalan secara jujur, adil dan berkualitas.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sebagai lembaga penegakan kode etik pemilu memberikan dampak besar bagi pelaksanaan penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada yang dirinci dalam peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di bawah ini, maka orang/ penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi karena berperilaku tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai, yang diwajibkan

bagi Penyelenggara Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai pemberhentian hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan Teradu/Terlapor penyelenggara Pemilu yang harus mengawal kemurnian nilai Penyelenggara Pemilu.

Nilai-nilai hukum yang tertuang dalam peraturan DKPP sebagaimana dimaksudkan di atas. Nilai yang pertama yaitu kemandirian, Nilai ke dua yaitu integritas, dan nilai kredibilitas. Jelas di sini, bahwa dalam UU Pemilu telah ada suatu perkembangan, atau penguatan dan penjelasan berbentuk penambahan nilai (*virtues*) yang terdapat dalam keadilan bermartabat, yaitu kemandirian.

Tabel 1.1

Pengaduan	
Desember 2020	39
Januari	109
Februari	53
Maret	20
April	12
Mei	16
Juni	18
Juli	1
Agustus	7
September	7
Oktober	5
November	4
Desember 2021	1
<b>Total</b>	<b>292</b>

Terhitung sejak 5 Desember 2020 sampai Desember 2021 pengaduan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP mencapai 292 pengaduan. Artinya ukuran pelanggaran pemilu di Indonesia pada tahun 2021 masih sangat banyak. Dengan kecanggihan teknologi dan transparansi birokrasi hari ini harus menjadi satu sistem untuk mengurangi segala bentuk tindak yang menyimpang khususnya pada pelayanan penyelenggara pemilu.

Sejak berdiri pada 12 Juni 2012 hingga 4 Desember 2021, DKPP telah memutus 1.940 perkara dengan jumlah 7.853 Teradu. Dari jumlah total Teradu yang telah diputus DKPP, sebanyak 4.159 Teradu diputus rehabilitasi, 2.592 Teradu dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 70 Teradu pemberhentian sementara, 680 pemberhentian tetap, 74 Teradu diberhentikan dari jabatan, dan 278 Teradu diberikan ketetapan.

Sejak pilkada 2020 modus-modus pelanggaran kode etik paling banyak, yaitu perlakuan tidak adil pada proses pemilihan, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif. Dari kasus memenuhi syarat pelanggaran untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran besar adalah kasus kasus penyalahgunaan kewenangan, amoral atau asusila, keberpihakan, dan penyuapan.

Menegakkan martabat penyelenggara pemilu tentu tidaklah mudah, pada pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai data Penegakan Hukum Pemilu (Gakumdu) sekitar 345 putusan pidana pemilu yang dimana daerah terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan 41 putusan pidana disusul oleh Sumatra Utara dan Sulawesi Tengah dengan masing-masing 24 putusan pidana.

Selain itu terdapat beberapa pelanggaran semisal pelanggaran administrasi sekitar 16.427 pelanggaran, sekitar 2.798 pelanggaran pidana dan 1.518 pelanggaran lainnya. Sementara itu pelanggaran kode etik terdapat 426 yang masing-masing dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Terlibatnya para penyelenggara Pemilu dalam setiap penyimpangan tentu berdampak besar pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Setiap putusan DKPP harus dihormati oleh setiap pelapor untuk kemudian dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak putusan DKPP harus memberikan efektifitas kinerja agar menjunjung tinggi rasa profesionalisme.

#### **B. Rumusan Masalah**

Putusan DKPP yang final dan mengikat menjadi acuan efektifitas kinerja DKPP agar mampu menjaga marwahnya dalam setiap putusan yang telah dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu?
2. Apa yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menjadi penambahan kontribusi akademik khususnya penerapan demokrasi serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Bagi peneliti mengenai lembaga etik yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang baik yakni sangat diharapkan mendapat sebuah hasil yang berguna di seluruh kalangan serta menjadi sebuah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Mengetahui ukuran efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu sehingga terjadi proses penegakan kode etik yang profesionalisme

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai efektifitas pelayanandan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan lembaga negara dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai efektifitas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menegakkan kode etik pemilu, sehingga masyarakat paham akanpenegakan penyelenggaraan pemilu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Studi Literatur

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Reynald o Stefa Iglesias (2021)	Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraa n Pemilihan Umum Oleh Dewan Kehormatan Penyelanngara Pemilihan Uumum	Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfungsi untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan rumusan	Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakn bahwa tolak ukur dari pemilu yang demokratis yaitu apabila pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang secara tegas tekah disebutkan dalam ketentuan peraturan undang-undang khususnya dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Kemudian yang kedua peran serta DKPP yang dibentuk dengan maksud dan tujuan

			<p>masalah dan mengkaji pula beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraa n pemilihan umum</p>	<p>yaitu untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu Khususnya Pasal 111, agar penyelenggara pemilu tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan pemilu dapat pula terkontrol dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.</p>
2.	<p>Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro (2021)</p>	<p>Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara</p>	<p>Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatifYuridis normatif</p>	<p>Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sifat “final dan mengikat” pada Putusan DKPP memiliki paradigma makna dan menimbulkan</p>

		Pemilu		ketidakkepastian dan terganggunya ketertiban hukum penyelenggaraan pemilu dan menihilkan esensi keberadaan DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang menyeimbangkan kekuasaan (check and balances).
3.	Abdul Rahim H Jangi (2017)	Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum bersifat final dan mengikat sesuai dengan atran perundang-undangan, dan secara kelembagaan DKPP dikelompokkan dalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang

bersifat independen.  
Hubungan antara DKPP dengan KPU dan BAWASLU, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (check and balances) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu. menunjukkan bahwa pembahasan DKPP sangat layak untuk dijadikan sebagai Mahkamah Pemilu untuk tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam hal persoalan pemilihan umum di kemudian hari dan

				<p>paling terpenting adalah bagaimana Lembaga terkait dalam hal ini MPR untuk melakukan langkah tepat untuk melakukan amademen ke-5 dengan memasukan dalam kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, untuk menjadikan DKPP sebagai Mahkamah Pemilu dan juga para pejabat negara dan politisi bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melahirkan gagasan jenius Funtuk diwariskan kepada generasi yang akan dating</p>
4.	(Mikhael Feka, Dwityas	Peran DKPP dalam Menegakkan	Penelitian ini menggunakan metode	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Witarti	Kode Etik	kuantitatif.	merupakan
Rabawati,	Penyelenggara	Mengumpulkan	unsur penyelenggara
i,	Pemilu dan	data hasil	pemilu bersama
Yohanes	Mewujudkan	pemilihan	KPU dan Bawaslu. Tugas
Arman,	Pilkada	2020.	pokok DKPP adalah
Egidius	Bermartabat		menegakkan
Taemen			kode etik penyelenggara
as,			pemilu. Pemilu atau
2020)			pilkada bermartabat
			dimulai dari
			penyelenggara pemilu
			yang menjunjung tinggi
			etika. Tanpa
			penyelenggara pemilu yang
			beretika sangatlah sulit
			untuk mewujudkan
			pilkadabermartabat,walaupun
			hal tersebut bukanlah
			faktor tunggal,
			dalam arti bahwa,
			pilkada bermartabat
			menjadi tanggung jawab
			semua

				<p>elemen baik penyelenggara pemilu, peserta pilkada (pasangan calon), partai politik, tim sukses, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun semua stakeholder lain.</p>
5.	<p>Kiani Irena Maki, Donald A. Rumokoy, Carlo A. Gerungan (2020)</p>	<p>Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran</p>	<p>menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang</p>	<p>Beberapa putusan DKPP kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun UU menjelaskan mengenai sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi</p>

		Kode Etik	Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan DKPP dan memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya Kewenangan DKPP RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.
--	--	-----------	--	---

			merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu.	
--	--	--	--	--

Penelitian pertama dan kedua, lebih berfokus pada kedudukan DKPP sebagai lembaga penegakkan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Selanjutnya penelitian ketiga berfokus pada posisi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menegakkan kode etik pada setiap momentum penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya penelitian keempat dan kelima berfokus pada peran dan kewenangan DKPP sebagai lembaga etik pemilu.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai efektifitas pelayanan. Namun pada penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjagawa marwah Penyelenggara Pemilu.

## **B. Kajian Pustaka**

### **A. Tata Kelola Pemerintahan**

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Ulum dan Sofyani (2016 : 34) mengungkapkan bahwa good governance meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial.

Good governance juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Beberapa ahli atau lembaga menyatakan persepsinya mengenai prinsip-prinsip good governance antara lain: UNDP (1997) yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik antarlain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini menganut prinsip Good Governance berdasarkan persepsi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) sebagai berikut:

### 1) *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan atau kemudahan akses informasi meliputi program, kinerja, serta keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara jelas, benar dan mudah dipahami. Menurut Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kedudukan untuk menjadi lembaga yang transparan lewat berbagai metode untuk kemudian mempublikasi segala bentuk putusan dan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selama itu masih menjadi kewenangan publik untuk diketahui.

### 2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin terciptanya pertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaksana kepada pihak yang terkena dampak kebijakannya setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Minarti, 2011). menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan penilaian atas kondisi seseorang oleh orang lain mengenai performadalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung

jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masih dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri untuk aliran anggaran, sehingga lembaga negeri yang menggunakan uang negara wajib untuk melakukan akuntabilitas keuangan untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap tindakan yang mereka ambil. Sebagai lembaga etik yang difungsikan untuk menegakkan kode etik pemilu, rasa tanggung jawab untuk menuntaskan setiap perbuatan pelanggaran kode etik para pelanggar tidak boleh putus. Setiap aduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) memiliki pelayanan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Biasanya mereka yang kemudian berani melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sudah tidak bisa mempercayai badan pengawas pemilu di tingkat paling bawah yang bertugas untuk mengawas pemilu.

4) *Independency* (Kemandirian)

*Independency* atau kemandirian merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan kebijakan, peraturan, perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lembaga Independen di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, MK, dan berbagai lembaga negara yang bersifat mandiri. Tetapi secara umum setiap lembaga negara memiliki sifat kemandirian agar lahir inovasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga etik terletak pada putusannya. Sesuai UU No.7 Tahun 2017 sifat putusan yang kemudian dilahirkan oleh DKPP RI adalah final dan mengikat dengan kata lain, bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menggugat putusan yang sudah dikeluarkan DKPP RI kepada semua pengadu.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

*Fairness* atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak berkepentingan. Prinsip keadilan menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau status sosial-ekonomi. Pada bagian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008, besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sebagai lembaga etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak boleh menbeda-bedakan. Bahkan konsitusi kita meletakkan hukum kepada setiap masyarakatnya. Ini juga harus menjadi dasar kunci bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjadi lembaga negara yang memberkan pelayanan yang sama tanpa ada unsur diskriminasi dalam bentuk apapun baik kepada pelapor maupun yang terlapor.

## **B. Efektivitas**

Pengertian Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat (Mahmudi, 2005)) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu, (Kurniawan, 2005) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih bahwa bahwa efektivitas adalah suatu

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh (Siagian, 1978), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat. suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas juga adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard M. Steers yang meliputi :

## 1. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai, pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan dalam organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Dalam penerapan pada setiap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) para penyelenggara harus melakukan adaptasi diri agar mampu menegakkan integritas penyelenggara Pemilu.

## 2. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Setiap putusan DKPP tentu memaksa para penyelenggara dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus melakukan kinerja dengan baik. Sehingga disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

### 3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Ketika penyelenggara Pemilu memiliki integritas dalam bekerja, maka tentu proses demokrasi itu juga berjalan dengan baik sehingga muncul rasa kepuasan dalam bekerja. Ketika tingkat rasa puas penyelenggara Pemilu mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan.

### 4. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari Penyelenggara Pemilu. Semisalnya juga dengan setiap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kualitas penyelenggara Pemilu akan tercoreng ketika banyak laporan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP untuk kemudian dijadikan sebagai putusan. Olehnya itu, semakin sedikit pelanggaran kode etik, Kualitas penyelenggaran pemilu juga semakin baik

### 5. Penilaian oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) tentu akan diukur dari pihak luar baik itu antar lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga penegakkan kode etik. Selain itu juga masyarakat bisa menilai dan memahami sejauh mana DKPP

dalam menegakkan pelanggaran kode etik pemilu dan masyarakat harus mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggara Pemilu.

Ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55):

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Richard M Steers (1985:53) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam

arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

### C. **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga etik. Sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat yang berarti tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tidak merubah frasa final dan mengikat putusan DKPP dengan demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 namun terdapat beberapa ketidakpastian hukum terkait dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP pertama terkait cakupan final dan mengikat putusan DKPP yang lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Pencari keadilan dapat mengugat Keputusan

Presiden, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bawaslu ke PTUN, Ketiga, masih dimungkinkan muncul banyak gugatan dari para pencari keadilan akibat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Penyebutan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan upaya hukum yang dilakukan akibat dikeluarkannya Keputusan Presiden, keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bawaslu sebagai tindak lanjut putusan DKPPP yang bersifat final dan mengikat.

#### **D. Marwah Penyelenggara Pemilu**

Pemilihan adalah fitur dari negara yang demokratis. Kekuatan mana yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut UU No. 15 tahun 2011 dan diubah sebagai UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, pemilu itu adalah sarana untuk menerapkan kedaulatan rakyat secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyatuan kembali Republik Indonesia. Berdasarkan konstitusi kancasila dan Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut teori partai politik, pembagian kekuasaan negara dibagi menurut fungsinya: Pertama, menetapkan kekuatan hukum legislatif, menegakkan kekuasaan eksekutif/ administratif hukum, dan menuntut kekuasaan yudisial.<sup>11</sup> Penerapan yang sama juga di terapkan dalam proses pemilu dimana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu terbagi menjadi tiga(3) Lembaga

yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses pemilihan ,diawali dengan lembaga pertama yaitu Komisi Pemilihan umum (KPU) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses berjalannya pemilu, dilanjutkan dengan yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu serta melakukan tindakan pencegahan, selanjutnya ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menindak penanganan pelanggaran kode etik terhadap kedua lembaga sebelumnya yaitu Bawaslu dan KPU. Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dinamika penyelenggara pemilu telah bergulir mulai dari Pemilu 1955 hingga saat ini. Awal pelaksanaan Pemilu hingga masa Orde Baru, penyelenggaranya tidak dapat terlepas dari partai politik dan pemerintah. Tetapi setelah memasuki gerbang Reformasi penyelenggara pemilu dibentuk sebagai suatu lembaga yang bersifat independen diluar dari pengaruh partai politik dan pemerintah.

Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu proyek Reformasi yang berdampak banyak munculnya lembaga negara baru yang dibentuk sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk setelah amandemen tersebut yaitu Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Tentunya amandemen tersebut dipertimbangkan atas dasar pemikiran bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan tersebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut perlu adanya penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mewujudkan sebuah pemilu yang sukses, dalam hal ini yang memenuhi unsur pemilu umum, bebas, rahasia, jujur, langsung, dan adil. Segala tugas, wewenang serta fungsi secara baik. Tujuan penyelenggara pemilu yaitu:

- a. Sistem demokratis yang menguat dalam ketatanegaraan kita;
- b. Melahirkan pemilihan umum yang berintegritas dan adil.
- c. Adanya kepastian hukum serta tidak pencegahan terkait duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Melahirkan Pemilu yang sukses.


Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu “bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal.” Pertama-tama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, di butuhkan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan fungsi yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, dan perorganisasian serta pengawasan internal-vertikal. Pembahasan yang kedua, tentang terminologi kata “suatu komisi pemilihan umum”, kalimat ini mengartikan sebuah fungsi kelembagaan bukan mengacu kepada nama suatu lembaga (nomenklatur). Pembahasan tiga, tentang kalimat “bersifat nasional”, kalimat ini menegaskan ruang lingkup kewenangan dan tugas yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan empat, tentang kalimat “bersifat tetap”, kalimat ini

menegaskan suatu institusi atau lembaga penyelenggaraan pemilihan umum merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat permanen. Pembahasan lima, tentang kalimat “bersifat mandiri”, kalimat ini diartikan sebagai sebuah perlindungan dari segala macam campur tangan pengaruh pemerintahan dan/atau kekuatan politik. Kelima, bersifat mandiri dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dari intervensi berbagai kekuatan politik dan/atau dari pengaruh pemerintah. Selain dari pada itu kalimat “bersifat mandiri” memiliki keterbatasan berkaitan dengan hal kewenangan dan pelaksanaan tugas. Keterbatasan yang di maksud hanya terbatas kepada proses pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang secara bebas dari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya yaitu bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Secara *de facto dan de jure*, Undang-Undang 22 Tahun 2007 telah mengatur dan merumuskan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum dimaksud meliputi, kesatu, lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dikenal sebagai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan kedua, lembaga pengawasan pemilu yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas setiap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam menjaga marwah pemilihan umum. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji indikator efektifitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, sebagai berikut; 1. Kemampuan menyesuaikan diri, 2. Prestasi kerja, 3. Kepuasan kerja, 4. Kualitas dan 5. Penilaian oleh pihak luar. Kelima indikator tersebut merupakan tolak ukur utama dalam penilaian efektifitas putusan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas setiap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji indikator efektifitas yang dikemukakan oleh Richard M Stress yang diantaranya;

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri,
2. Prestasi Kerja,
3. Kepuasan Kerja,
4. Kualitas,
5. Penilaian oleh Pihak luar.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Kemampuan penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan diri, untuk mendapatkan hal itu, pada bagian ini memiliki dua indikator yang pertama adalah bagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyesuaikan dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu menyesuaikan diri terhadap aturan dan patuh terhadap putusan DKPP. Sedangkan indikator yang kedua bagaimana DKPP melakukan kerjasama yang berintegrasi bersama dengan penyelenggara pemilu dalam hal KPU dan Bawaslu RI
2. Aparatur dan pegawai penyelenggara pemilu baik itu DKPP, KPU, dan Bawaslu RI harus memiliki prestasi kerja sebagai acuan dalam

melaksanakan tugasnya. Adapun beberapa indikator untuk mewujudkan prestasi kerja yang pertama adalah yaitu pengalaman, menejemen waktu, kesungguhan, dan keahlian

3. Respon kepuasan kerja dari penyelenggara pemilu. Ada tiga indikator dalam mewujudkan kepuasan kerja, yang pertama adalah *integrity at work*. Integritas dalam bekerja menjadi jaminan setiap putusan DKPP itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian *work will* bagaimana penyelenggara dalam hal ini DKPP, KPU, dan Bawaslu bekerja dengan baik sehingga pada akhirnya dapat mencapai *Satisfaction at work*
4. Kualiatas pelayana yang oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini DKPP. Sebagai lembaga negara yang harus menerma segala aduan terhadap pelanggaran kode etik pemilu. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas ada dua yang menjadi indikator peneliti yang pertama adalah profesional yang kemudian yang kedua adalah banyak pelanggaran yang masuk sebagai pengaduan di DKPP
5. Penilain pihak luar. Sebagai lembaga negara harus memahami secara signifikan berbagai macam penilaian yang lahir dari masyarkat. Diskripsi fokus penelitian terakhir ini mengacu pada pendapat para pengadu yang sudah melaporkan sebuah perkara di DKPP. Ada dua indikator yang pertama adalah *good service* dan yang kedua adalah *complainant satisfaction*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu tanggal 23 oktober sampai pada 23 Desember 2021 dan bertempat Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). Dipilihnya lokasi ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya; Pertama, lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai lokasi kuliah kerja Pengabdian (KKP) sehingga peneliti ingin mengetahui kinerja pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan terkhususnya pemerintahan pusat; Kedua, lokasi Sekretariat DKPP RI berada di Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat (sebagai pusat pemerintahan), sangat berpengaruh dan menjadi model bagi daerah- daerah lainnya diberbagai Provinsidi Indonesia; Ketiga, Lokasi tersebut merupakan pusat pemerintahan sehingga sangat sesuai terjadinya konflik vertikal.

#### B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan di gambarkan secara lebih rinci, jelas dan akurat. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik melalui studi tentang analisis konsep perilaku organisasi. Terutama pada pelayanan pengaduan/laporan DKPP berbasis digital di masa pandemi. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel "*subject to change*" sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Alsa (2004) peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. Deskriptif-analitis adalah suatu upaya untuk menggambarkan hasil dari data-data yang diperoleh di lapangan, baik secara lisan maupun tulisan untuk kemudian dianalisis sebagai suatu kesimpulan penelitian.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti.

Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dari objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

### D. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informan atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, penelitian mengenai efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui

percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

#### E. Informan Penelitian

Informan peneliti adalah orang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	JUMLAH	STATUS
1	Didik Supriyanto S.IP, M.IP	Anggota DKPP RI	1	PENYELENGGARA

2	Bugi Kurnia Widianto	KASUBAG Persdiangan	1	PENYELENGGARA
3	Colombus S.H	Staff Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian	1	PENYELENGGARA
4	Dr. Firdaus	Koordinator Staff Ahli Anggota DKPP RI	1	PENYELENGGARA
5.	Aris Munandar	Kepala Bidang HKK	1	PENYELENGGARA
6.	Sufirman S.IP	Bawaslu Kabupaten	1	PENYELENGGARA
7.	Azry Yusuf S.H, .MH	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	1	PENYELENGGARA
8.	Asriadi S.E, M.H	Anggota Bawaslu Sulsel		PENYELENGGARA
	1. Fadhila Amalia 2. Kahar 3. Hesty	Pengadu		NON PENYELENGGARA

	4. Hendrikus			
	5. Ekawaty Dewi			
	6. Fajlurahman Jurdi S.H, M.H	Pakar Hukum Tata Negara		NON PENYELENGGARA
	7. Muh Salman Darwis 8. Arsi Divinubun S.H, M.H 9. Amirullah S.H	Advokat		NON PENYELENGGARA

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, Aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan :

##### 1. *Data Reduktion* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan dituliskan/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi.

## 3. *Conclusion Drawing/verification* (Verifikasi Data)

Langka ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2013).

### G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

1. Perpanjangan Pengamatan Hal ini dilakukan ketika peneliti masih menemukan kekeliruan dari hasil penelitian sehingga mengharuskan untuk melakukan peninjauan kembali ke lokasi penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya.

2. Meningkatkan Ketekunan Lebih mencermati hal yang ingin diteliti dengan cara lebih memfokuskan diri pada hal yang ingin di teliti sehingga lebih sistematis dan lebih jeli lagi untuk melihat apakah data yang di kumpulkan itu benar atau salah.
3. Triangulasi Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tiga triangulasi, yaitu :
  - a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentumelalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
  - b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Sertadokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

- c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.
4. Analisis Kasus Negatif Analisis kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kasus yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apabila waktu itu tidak di temukan lagi data yang lain atau data yang bertentangan maka data yang diperoleh dianggap benar dan dijadikan sebagai referensi dari berbagai media atau penelitian.
  5. Menggunakan Bahan Referensi Hal ini dilakukan dengan cara memperlihatkan bukti berupa gambar ataupun suara rekaman antara peneliti dan informasi penelitian sehingga ada bukti jelas atau kongkret bahwa peneliti betul-betul terjun langsung kelapangan atau lokasi peneliti untuk melakukan penelitian dan data yang dikumpulkan adalah data berdasarkan penelitian bukan hanya asumsi peneliti atau opini.
  6. Mengadakan *Membercheck* Hal ini dilakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data akurat (Sugiyono, 2013)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Lahirnya DKPP di Indonesia

Lahirnya DKPP berasal dari pembentukan Dewan Kehormatan KPU yang dibentuk pada tahun 2003. Sifat yang dimiliki oleh DK KPU ini bersifat *ad hoc*. Lembaga negara ini memiliki tugas untuk memeriksa segala pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.



Gambar 4.1. Logo DKPP (Sumber Websie resmi DKPP RI)

Adapun tujuan lahirnya DKPP agar para penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan baik serta seimbang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Selain itu juga DKPP memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Awal lahirnya KPU memiliki anggota dari perwakilan dari berbagai partai politik penyelenggara sehingga berakibat kepada partai yang memiliki kekuatan kecil sangat sulit untuk memenangkan pemilu.

Sehingga pada akhirnya negara belajar dari peristiwa tersebut, karena diyakini tidak terciptanya keseimbangan dalam sistem demokrasi kita, sehingga pada tahun 2004, perubahan lahir di tubuh KPU. Tidak ada lagi perwakilan partai politik yang masuk ke dalam struktur KPU pada saat bersamaan dibentuk lagi lembaga *ad hoc* yang bernama Pengawas Pemilu (panwaslu). Sama dengan DK-KPU awalnya masih dalam naungan KPU, tetapi pada akhirnya lembaga ini diyakini mampu menjaga marwah penyelenggara pemilu, alasannya bila panwaslu masih dibawah KPU itu berarti tidak bisa berdiri secara independen dalam mengawasi sistem pemilu itu sendiri. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia bahkan menjadi lembaga pengawas pemilu pertama di dunia. Pada tahun 2009 akhirnya dibentuk lah DK-KPU namun setelah berjalan selama 2 tahun dengan alasan tidak efektifnya independensi penegakkan kode etik tidak berjalan dengan baik, sehingga lahirnya DKPP.

Lahirnya DKPP menjadi lembaga negara baru yang hadir untuk menjagah marwah penyelenggara pemilu. sifat DKPP pada saat yaitu non struktural. Selain itu DKPP juga memiliki fungsi regulatif, fungsi administratif dan mampu memberikan sanksi kepada para penyelenggara yang melanggar kode etik.

## **2. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia**

Sebagai lembaga negara DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, bahwa DKPP memiliki tugas menerima aduan atau laporan langsung dari masyarakat yang dilakukan oleh

penyelenggara pemilu, kemudian DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi secara langsung ini sesuai. Sementara itu juga DKPP memiliki kewenangan diantara lain yaitu memanggil penyelenggara pemili, pelapor,saksi dan pihak yang untuk dimintai keterangan serta memberikan sanksi kepada penyelenggara jika terbukti bersalah dan terakhir memutus pelanggar kode etik pasal 159 ayat 2 diuraikan lebih rinci bahwa DKPP memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip keadilan, imparialitas, kemandirian, dan transparansi. Selanjutnya DKPP juga harus menegakkan kaidah dan norma etika sebagai penegak kode etik. Bersikap netral dan pasif serta menyampaikan putusan dan untuk dntindak lanjuti. Adapun yang menajdi subjek dari DKPP yaitu pengadu dan teradu, sedangkan tentang pengadu terdiri dari peserta pemilu, tim kampanye, serta masyarakat. Sedangkan untuk unsur teradau berasal dari unsur KPU dan Bawaslu

### **3. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu**

Sebagai lembaga negara DKPP memiliki sekretariat masih di bawah koordinasi dengan kemntrian dalam negeri. Atau jabatan sekretaris DKPP masih dalam kendali kementrian dalam negeri. Selain itu juga DKPP membentuk Tim pemeriksa Daerah (TPD) untuk melaksanakan persidangan di tingkat daerah. Sifat dari TPD juga bersifat (*Ad hoc*) atau dibentuk sementara. Unsur yang masuk dalam TPD berasal dari unsur KPU, Bawaslu, dan unsur masyarakat berasal dari pakar pemilu, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

#### 4. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Tata kerja di sekretariat DKPP yang pertama adalah bagian perencanaan umum, yang memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan, kemudian bagian hukum, kerjasama, dan kepegawaian yang ketiga bagian fasilitasi pengaduan dan tekniss putusan, kemudian bagian tim pemeriksa daerah dan yang terakhir adalah bagian hubungan masyarakat

##### B. Hasil


##### 1. Kemampuan Menyesuaikan Diri (*Ability to Adapt*)

*Ability to adapt* atau kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Masyarakat biasa mengenalnya dengan kata kemampuan beradaptasi diri. Konsep kemampuan beradaptasi ini bisa digunakan dalam berbagai pekerja yang ada, misalnya seseorang yang ingin bekerja di tempat yang baru seseorang itu harus mengikuti peraturan di tempat kerja yang barunya. Kemampuan seseorang dalam beradaptasi juga sangat dibutuhkan dalam dunia pemerintahan. Hal ini akan mendorong seseorang akan bekerja dengan baik dan efektif. Sehingga pada akhirnya tercapailah tata kelola pemerintah yang baik. Sebagai negara yang memiliki ratusan ribu aparatur. Setiap instansi pemerintahan membutuhkan penyegaran sumber daya manusia, sehingga konsep adaptasi diri inilah digunakan agar inovasi di tempat baru dalam bekerja lahir kembali.

Beradaptasi dalam suasana yang baru adalah cara mudah untuk menghasilkan karya, sehingga kita tidak tinggal dalam satu posisi keberhasilan saja, tetapi memaksa diri kita untuk terus mengambil bagian dalam berbagai

bidang kehidupan. Pada kemampuan seseorang menyesuaikan diri memiliki beberapa ukuran indikator yang ada. Indikator ini secara jelas mendukung lahirnya konsep beradaptasi dengan cepat dan baik. Indikator yang pertama adalah mampu beradaptasi. Sebagai lembaga negara DKPP memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Tugasnya dalam menegakkan kode etik baik sebelum dan setelah pemilihan umum memang tidaklah mudah. Putusan yang kemudian dibacakan pada saat sidang majelis dan diputuskan bersalah harusnya menjadikan pembelajaran bagi setiap aparat DKPP dan penyelenggara pemilu agar mampu menegakkan kode etik dan menghindari tindakan yang menyimpang.

Indikator yang kedua dalam mencapai konsep beradaptasi adalah kerjasama dengan organisasi lainnya. Tentu lembaga negara ini diberikan tugas untuk menegakkan kode etik pemilu harus memiliki hubungan bersinergi dengan penyelenggara lainnya. Hubungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan lembaga lainnya harus membangun satu bentuk kerjasama untuk mengurangi tindakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.



Grafik 4.1 dari Indikator kemampuan menyesuaikan diri

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data *Crosstab Query* dalam NVivo 12 dari suatu field dalam tabel dan mengelompokkannya ke dalam satu kelompok fakta yang di daftarkan mendapatkan kesimpulan bahwa *Coorporation in organization* mendapatkan hasil 66,00% dan *able to adapt* dengan hasil 33,00%. Ini membuktikan bahwa adanya pencapaian terkait kerjasama yang baik antara intansi penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anggota DKPP yaitu bapak Didik Supriyanto S.IP, M.IP, pada 22 November 2021. Dirinya mengatakan bahwa:

“Secara jelas bahwa perintah undang-undang, secara kognitifnya juga sudah ada, orang-orang yang berpotensi kan sudah ada mulai dari tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi sampai KPU RI, sama halnya dengan Bawaslu juga potensi pelanggaran bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dengan itu potensi pelanggaran yang sudah ada maka dibuatlah lembaga ini. Tapi tentu kita kuatkan koordinasi dan kerjasamakan”

Keterangan diatas menjelaskan bahwa fungsi lain dari DKPP itu untuk membentuk kerjasama antar lembaga negara, sehingga dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, DKPP RI bisa mudah mengidentifikasi persoalan pelanggaran kode etik. Selain itu juga, koordinisi yang bagi perlu dilakukan, dengan membuka komunikasi tanpa batas.

Sejalan dengan yang kemudian disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana dan Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widiyanto pada saat diwawancarai pada 13 Desember 202. Dirinya mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, DKPP terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan lewat berbagai cara, misalnya lewat media sosial dan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi. Cara ini diyakini oleh DKPP bahwa bahwa penegakan kode etik khususnya penyelenggara pemilu bisa ditegakkan. Tapi hal itu kembali lagi kepada masing-masing diri individu penyelenggara pemilu. Sehingga kita tidak bisa memaksakan setiap penyelenggara harus patuh terhadap kode etik tersebut, apalagi kita paham bahwa kondisi di lapangan banyak godaan yang menghadang, sehingga kadang para penyelenggara melenceng dari wewenangnya dan terjerumush dalam pelanggaran kode etik tersebut. Sehingga setiap diri penyelenggara pemilu harus memiliki sifat integritas. Dengan integritas inilah bisa menghasilkan prestasi-prestasi kerja dari masing-masing penyelenggara pemilu. “

Keterangan diatas menjelaskan bahwa DKPP terus melakukan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia untuk kemudian mengkaji bahkan mengukur setiap putusan yang masuk ke DKPP.

Selanjutnya didukung oleh Narasumber ketiga Bapak Colombus sebagai Staff Sub Bagian Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diwawancarai pada 17 Desember 2021 di DKPP. Dirinya mengatakan bahwa:

“ Jika eskutor tesebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka yang mengawasi itu yang akan diekskusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) artinya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu yang akan diekskusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP). “

Menurut keterangan dari narasumber di atas bahwa komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu jga harus tetap menjadi dasar kuat untuk menegakkan penyelenggaraan pemilu yang adil. Salah satu contohnya, pelaksanaan putusan yang sudah dikeluarkan oleh DKPP untuk kemudiaan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai eskkutor putusan.

Dari keterangan yang kemudian disampaikan para narasumber di atas membuktikan bahwa dalam beradabtasi DKPP didukung dengan kerjasama antar

lembaga negara yang terkait. Salah dukungan tersebut ketika DKPP melaksanakan sidang pembacaan putusan yang kemudian akan ditindaklanjuti Bawaslu. Hal ini kemudian sejalan dengan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk melaksanakan putusan DKPP dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu.

Pada indikator selanjutnya itu mampu beradaptasi diri. Aparatur yang bekerja di DKPP dan penyelenggara pemilu harus mampu beradaptasi.

Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana dan Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widiyanto pada saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Sebagai pegawai dan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjalani tugasnya apapun yang akan diberikan. Putusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dihormati kepada setiap orang yang terkait. Kita kan negara hukum, harus menghormati putusan yang ada”

Menurut narasumber di atas mengatakan bahwa sesungguhnya sebagai seorang aparatur dan pegawai yang bekerja di DKPP harus mampu membaca dan melakukan penyesuaian diri dengan aturan yang sudah dibuat. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat.

Sejalan yang disampaikan juga oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Bapak Sufirman S.IP. yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang harus menghormati keputusan lembaga peradilan manapun, karena kita kan negara hukum. Semua orang harus patuh”

Menurut pendapat Sufirman selaku Ketua Bawaslu Maros bahwa sebagai penyelenggara pemilu juga harus patuh dan menghormati segala aturan yang ada, tentu aturan tersebut wajib untuk ditaati dan dikerjakan

Pernyataan dua narasumber tersebut memberikan makna kepatuhan terhadap kondisi sistem hukum di negara kita yang harus kita patuh dengan cara beradaptasi dengan cepat. Sehingga ketika cara kita beradaptasi itu semakin cepat maka indeks efektivitas untuk menegakkan marwah penyelenggara pemilu itu akan terlaksana dengan baik.

## **2. Prestasi Kerja (*Work Performance*)**

Prestasi Kerja (*Work performance*) bisa dimiliki oleh setiap orang. Seseorang akan dikatakan memiliki prestasi ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan tersebut harus ditandai dengan niat berusaha dan bekerja dengan keras. Dalam mengupayakan prestasi kerja tentu tidaklah mudah, banyak rintangan yang akan seseorang lalui. Seseorang dalam menilai prestasi kerja tentu memiliki beberapa ukuran yang akan menjadi indikator penulis.

Dalam mencapai prestasi kerja seseorang harus memperhatikan beberapa hal yang pertama adalah waktu. Kadang-kadang pekerja yang berat memang membuat seseorang berusaha lebih keras dan kuat lagi dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh atasannya. Bahkan kalau dalam dunia kerja dikenal dengan istilah *dideline*. Waktu menjadi ukuran seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Sehingga ketika orang itu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka efektivitas dalam bekerja akan baik pula. Selanjutnya adalah kesungguhan.

Prestasi kerja tentu akan tercapai jika memiliki niat dan kesungguhan yang besar. Kesungguhan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya sampai tuntas akan menjadi faktor pendukung lahirnya prestasi yang baik. Dalam dunia aparatur khususnya pemerintahan, kesungguhan dalam bekerja menjadi tolak ukur yang sangat penting. Pasalnya, kesungguhan inilah yang menjadi dasar seseorang akan mencapai prestasi kerja.

Selanjutnya yang mendukung lahirnya prestasi kerja adalah keahlian. Prestasi kerja seseorang akan tercapai jika orang tersebut memiliki keahlian. Misalnya seorang nelayan, keahlian seorang nelayan itu mencari ikan di laut. Seorang nelayan akan terbiasa dengan kondisi laut dan cara menangkap ikan, karena nelayan tersebut bisa melakukannya dengan baik maka nelayan tersebut diyakini bisa mencapai target yang diinginkannya. Target tersebut akan tercapai jika nelayan punya keahlian menangkap ikan dan *survive* di laut. Demikian juga sebagai seorang aparatur yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Seorang polisi bertugas untuk menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat, karena memang polisi tersebut dilatih untuk mendapatkan keahlian untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Contoh lainnya misalnya seorang pakar pemerintahan yang baik, tentunya punya jenjang karir dan pengalaman pendidikan sesuai kepakaran yang orang tersebut miliki.

Selanjutnya yang menjadi indikator dari *work performance* adalah pengalaman. Prestasi kerja akan terwujud jika dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman. Pengalaman itu sendiri merupakan perjalanan seseorang di masa lalu. Biasanya orang yang cerdas menjadikan pengalaman tersebut sebagai

bagian pembelajaran. Indikator seseorang dalam penerimaan pekerjaan di suatu tempat atau perusahaan tertentu harus memiliki jenjang pengalaman yang memumpuni, sehingga hal ini yang menjadi dasar pengalaman tersebut bisa menunjang efektivitas kinerja.



Grafik 4.2 hasil dari persentasi prestasi kerja

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data *Crosstab Query* dalam NVivo 12 plus mendapatkan kesimpulan bahwa *time* mendapatkan hasil 10.00% , *Sooth* dengan hasil 15.00%, *Skills* mendapatkan hasil 31% dan *Experience* mendapatkan hasil 42%. Ini membuktikan setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP sangat mempengaruhi kinerja dari para penyelenggara pemilu, sehingga setiap kesalahan dalam pelanggaran kode etik para penyelenggara menjadikannya sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya.

Dari hasil wawancara dengan DKPP ini Bapak Didik Supriyanto S.IP, M.IP mengatakan bahwa

“setiap orang belajar dari pengalaman, itu pasti. Kita ingin tidak ada kesalahan lagi. Saya kira ini yang mendorong para penyelenggara untuk tetap profesional dan patuh. Orang yang bijak kan dia tidak melihat dari uang dan statusnya tapi rekam jejak pengalamannya, olehnya itu, yah kalau menurut saya pengalaman yang paling inti untuk meraih prestasi kerja, baru selanjutnya orang melihat manajemen waktunya, kemudian, niatnya, dan terakhir keahliannya. Yah sekarang banyak ngaku-ngaku ahli kan, tapi coba pasti minim pengalaman, olehnya itu kami di DKPP senantiasa memaksa SDM kita untuk terus belajar agar banyak pengalaman”.

Anggota DKPP Didik Supriyanto menyampaikan bahwa kesalahan yang dilakukan berulang-ulang memang pada dasarnya merupakan tindakan dasar yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu peran DKPP untuk menjaga kodrat penyelenggara pemilu sangatlah penting karena menyangkut martabat dan kehormatan lembaga. Maka, tentu setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP haruslah dijadikan pengalaman atau pembelajaran agar para penyelenggara serius dalam berkerja dalam hal ini menegakkan kode etik.

Sama halnya yang disampaikan Bapak Aries Munandar selaku Kepala Bagian Hukum Kerjasama, dan Kepegawain DKPP yang mengatakan bahwa

“kami di DKPP, kami sekolahkan pegawai kami, kami datangkan dosen untuk mengajar bersama kami. Hal itu kami lakukan untuk membangun pengalaman belajar bagi pegawai yang ada di DKPP. Sehingga mereka antusias dan bersemangat dalam bekerja, kenapa mereka harus belajar supaya jangan melakukan pelanggaran kode etik”

Menurut Aris Munandar bahwa kecakapan dalam bekerja sangatlah penting karena menjadi indikator lahirnya prestasi kerja, maka dari paraitu sangat penting bagi setiap aparat dan pegawai untuk membangun pengalaman belajar. Dengan lahirnya pengalaman maka mampu mendorong atau memacu kembali semangat bekerja dalam menegakkan kode etik

Selain itu dari wawancara bersama Bapak Dr. Firdaus selaku Koordinator Staff Ahli DKPP mengatakan bahwa:

“pembelajaran besar bagi penyelenggara itu, menjadikan setiap putusan pelanggaran kode etik yang dikeluarkan oleh DKPP supaya penyelenggara tersebut tidak melanggar untuk kesekian kalinya, dan mampu menegakkan kode etik dengan profesional”

Seorang penyelenggara pemilu tentu harus menjadikan setiap putusan pelanggaran kode etik yang dikeluarkan oleh DKPP agar penyelenggara pemilu tidak melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang berulang.

Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Didik Supriyanto S.IP, M.IP dan Aries Munandar menggambarkan bahwa di tubuh DKPP sangat memperhatikan kinerja dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai tolak ukur untuk melahirkan prestasi. Sementara pernyataan dari Dr. Firdaus menjelaskan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP harus menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu agar tidak melenceng dari norma-norma pelaksanaan kode etik pemilu.

Indikator selanjutnya adalah *time* atau manajemen waktu. Ketepatan waktu tentunya akan mendukung prestasi kerja. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Colombus selaku staff hukum di DKPP mengatakan bahwa:

“ sejak putusan dibacakan oleh majelis sidang DKPP, ada jangka waktu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI sebagai pelaksana putusan, jika dalam 7 hari tersebut bawaslu RI tidak melaksanakan hasil putusan sidang DKPP, maka Bawaslu RI sebagai penyelenggara juga secara tidak langsung melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu”

Putusan yang dibacakan majelis sidang akan melahirkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Untuk sidang pelanggaran kode etik, pasca dibacakan putusannya, pelaksana putusan dalam hal ini Bawaslu untuk putusan pelanggaran kode etik di jajaran KPU dan Bawaslu tingkat daerah dan Presiden untuk Bawaslu dan KPU tingkat pusat. Jangka waktunya adalah tujuh hari sejak ditetapkannya putusan tersebut.

Jangka waktu yang ada pada DKPP setelah membacakan putusan itu selama 7 hari. Bilamana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan putusan pada waktu yang ditentukan maka secara tidak langsung Bawaslu sebagai penyelenggara secara tidak langsung melanggar pelaksanaan kode etik penyelenggaraan pemilu.

Indikator selanjutnya adalah Kesungguhan. DKPP dalam menangani putusan tidak main-main. Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan kode etik harus memiliki marwah. Sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP itu final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara dengan sungguh-sungguh.

Dari wawancara dengan Anggota DKPP Didik Supriyanto S.IP, M.IP mengatakan bahwa;

“DKPP itu lembaga negara, tugasnya menegakkan kode etik, sehingga harus serius dan tidak boleh main-main, sifat putusannya pun final dan mengikat, sehingga kalau penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan B bekerja dengan sungguh-sungguh secara tidak langsung mereka pasti akan terhindar dari pelanggaran kode etik”

Sebagai lembaga negara DKPP harus melakukan penegakan kode etik dengan serius dimana sifat putusan yang dikeluarkannya adalah final dan mengikat. Maka jika para penyelenggara melakukan kinerjanya dengan sungguh-sungguh maka tentu dalam pelaksanaannya akan terhindar dari pelanggaran kode etik.

DKPP sebagai lembaga negara memiliki marwah untuk setiap putusannya agar dilaksanakan oleh para penyelenggara. Sehingga para penyelenggara juga profesional dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan pemilu yang baik.

Indikator terakhir adalah keahlian. DKPP di isi oleh orang-orang yang punya pendidikan dan kapabilitas sesuai perangkat yang ada di tubuh DKPP. Sebagai lembaga negara DKPP juga harus meminta pendapat dari berbagai ahli terkait sebagai masukan dalam menangani sebuah perkara.

Dari wawancara dengan Dr. Firdaus selaku Koordinator Staff Ahli DKPP mengatakan bahwa:

“setiap orang punya keahlian, saya yakin keahlian tersebut bisa bermanfaat dimana saja, sama dengan kami di DKPP setiap perkara itu melalui kajian panjang, tidak hanya memutus saja, kami akan memeriksa semua saksi dan orang yang terkait”


Perkara yang ada di DKPP tentu melalui verifikasi yang sangat panjang, tentu dengan kajian yang mendalam oleh beberapa ahli dibidangnya. Bahkan dalam penanganan perkara DKPP memeriksa semua pihak terkait termasuk saksi-saksinya.

Keahlian menjadi indikator terakhir sehingga tercapainya prestasi kerja untuk penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu DKPP, KPU dan

Bawaslu harus memiliki tolak ukur dalam bekerja, dengan bekerja dengan marwah penyelenggara pemilu akan terjaga.

### 3. Kepuasan Kerja (*Job satisfaction*)

Kepuasan kerja adalah indikator yang terpenting dalam terwujudnya efektivitas penyelenggara pemilu. Kepuasan kerja adalah tolak ukur lahirnya pekerjaan yang baik. Tentunya bagi instansi pemerintahan kepuasan kerja akan menjadi ajang evaluasi diri untuk kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam mencapai itu semua dibutuhkan beberapa indikator untuk mencapai kepuasan kerja yang maksimal. Yang pertama adalah *integrity at work*. Sikap integritas lahir jika memiliki rasa profesionalisme dalam bekerja. Integritas tercipta jika para aparat bekerja dengan penuh kepatuhan sehingga hal ini lah yang mendorong terciptanya kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya adalah *works well*. Bekerja dengan baik terhadap sesuatu masalah itu akan mencapai kepuasan kerja sesuai yang diharapkan. Ketika *integrity* dan *work well* sudah berjalan dengan baik maka akan tercipta *satisfaction at work*.



#### Grafik 4.3 hasil dari persentasi kepuasan kerja

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data *Crosstab Query* dalam NVivo 12 plus mendapatkan kesimpulan bahwa *work will* mendapatkan hasil 21.00% , *Satisfaction at work* dengan hasil 15.00%, dan *Integrity at Work* mendapatkan hasil 45%. Ini membuktikan setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dilakukan dengan penuh integritas.

Pada indikator pertama di tubuh DKPP sangat memperhatikan *Integrity Work Will*. Lembaga negara ini meyakini bahwa dengan cara menjaga integritas secara tidak langsung marwah penyelenggara pemilu bisa dijaga.

Dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Didik Supriyanto S.IP, M.IP anggota DKPP mengatakan bahwa:

“Kenapa Kode Etik merupakan *Self Regulation* agar profesi ini tetap dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena profesi ini berdampak bagi orang banyak, sama halnya ketika kita mempercayai seorang dokter, bahkan perbedaan racun dan obat hanya memiliki perbedaan yang tidak signifikan tapi karena kita percaya bahwa dokter bisa melakukan tugasnya dengan baik, maka kita membiarkannya untuk memberikan kita resep. Jika saja ada pasien yang meninggal atau tambah sakit maka akan turun tim etik. Biasanya pihak rumah sakit memerintahkan direksi untuk melakukan investigasi untuk kemudian dilaporkan kepada tim etik. Jadi kode etik dibuat oleh yang dibuat oleh pekerja itu sendiri dengan tujuan menjaga profesi itu sendiri dengan kata lain menjaga marwah, dan integritas profesi. Kenapa perlu dijaga karena potensi penyalahgunaan itu sangat besar”.

Pada indikator kepuasan kerja sangat memperhatikan dengan memperhatikan integritas seorang aparatur ataupun pegawai. Olehnya itu sangat dibutuhkan penegakan kode etik untuk memperkuat integritas seseorang dalam bekerja.

Senada yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana dan Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widiyanto yang mengatakan bahwa:

“Sehingga setiap diri penyelenggara pemilu harus memiliki sifat integritas. Dengan integritas inilah bisa menghasilkan prestasi-prestasi kerja dari masing-masing penyelenggara pemilu.”

Integritas dalam bekerja akan melahirkan beberapa ukuran kepuasan dalam bekerja. Sebagai penyelenggara pemilu tentu harus menanamkan integritas dalam dirinya.

Pentingnya menjaga integritas akan memberikan kualitas yang terbaik terhadap pekerjaan. Demikian pula di tubuh DKPP.

Selanjutnya adalah indikator untuk mencapai kepuasan kerja adalah *work will*. pekerjaannya yang terbaik adalah pekerjaan yang dinikmati tanpa beban yang ada. Sehingga sebagai lembaga negara DKPP harus bekerja dengan baik. Tidak hanya sampai di situ, DKPP harus juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat utamanya bagi mereka yang ingin mengadukan pelanggaran kode etik pemilu.

Dari wawancara dengan pengadu Fadhila Amalia yang merupakan petugas PPS di Kelurahan Allirintange, Kecamatan Turikale pada saat Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Maros. Fadhila mengadukan Ketua KPU Maros Syamsu Rizal, beserta empat orang anggota Umar, Syahrudin, Mujaddin, dan Melany. Fadhila mengatakan bahwa:

“Iya sangat puas, putusannya pun sesuai harapan saya dan DKPP bekerja dengan baik”

Kepuasan pengadu merupakan ukuran keberhasilan dari DKPP dalam melakukan pelayanan pengaduan kepada masyarakat yang melaporkan aduannya.

Senada yang disampaikan oleh pelapor berikutnya yakni Bapak Kahar Arifin merupakan orang yang mengadukan dua anggota komisiner KPU kabupaten Maros yaitu Mujaddin dan Syahrudin.

"Iya sangat puas, Saya kirim aduan, tidak lama kemudian sekitar dua bulan langsung ada masuk di gmail saya jadwal sidangnya bekerja dengan baik"

Jangka waktu yang diberikannya oleh DKPP juga tidak terlalu lama, sehingga ini juga menjadi pendukung melahirkan kepuasan pelayanan dari pengadu.

Indikator terakhir adalah *Satisfaction at work* atau pencapaian terakhir dari kepuasan kerja. Dari jika indikator *Work Will* itu berjalan dengan baik maka kepuasan dalam bekerja akan tercapai. Olehnya itu di tubuh DKPP harus memiliki tolak ukur untuk mencapai kepuasan dalam bekerja menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

#### **4. Kualitas (*Quality*)**

Sebagai lembaga negara DKPP tentu akan diuji kualitasnya ketika DKPP mampu menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam dunia tata kelola pemerintahan kualitas layanan menjadi perhatian publik. Bahkan kualitas tersebut sering di kritik oleh masyarakat. Tak salah jika di kritik karena DKPP merupakan lembaga negara yang berfungsi bersama KPU dan Bawaslu untuk menciptakan

pemilihan yang bersih. Untuk mewujudkan kualitas yang diinginkan ada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian besar yang pertama adalah banyaknya pelanggaran. Sebagai lembaga etik. Pelanggaran adalah hal yang substansial dan akan sering muncul. Orang melakukan pelanggaran tentu akan mendapatkan sanksi dan hukum.

Selanjutnya adalah profesional. Profesional hampir sama dengan integritas. Bahkan kedua frasa kata ini tidak bisa dibedakan. Setiap pekerjaan memang membutuhkan sikap profesionalisme yang tinggi. Dengan bersikap profesional akan mendapatkan kualitas sesuai yang diharapkan. Sama halnya di instansi pemerintahan, tentu semua aparaturnya diharapkan bekerja dengan profesional dalam melayani.



Grafik 4.4 hasil dari persentase kualitas

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data *Crosstab Query* dalam NVivo 12 mendapatkan kesimpulan bahwa *Professional* mendapatkan hasil 60.00% dan , *many violations* dengan hasil 40.00%. Ini

membuktikan setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dilakukan profesionalisme. walaupun demikian masih ada cela penyelenggara akan melakukan pelanggaran aturan.

Untuk itu DKPP harus memiliki sikap profesion dalam menjaga marwah dan putusan DKPP.

Dari hasil wawancara saya dengan Anggota DKPP Didik Supriyanto S.IP,M.IP yang mengatakan bahwa:

“Kode etik itu berkaitan dengan profesi, ini kan profesi penyelenggara pemilu. Profesi membutuhkan tiga hal , yang pertama yaitu sumber penghasilan, bahkan satu-satunya sumber penghasilan. Karena mereka melakukannya dengan profesional.”

Ukuran kualitas dapat dilihat dari profesionalisme seorang aparat atau pegawai dalam bekerja. Profesi penegakan kode etik memang akan menjadi sorotan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, mereka tentu akan mempertanyakan kuliatas profesonalisme seorang pegawai DKPP.

Senada yang disampaikan oleh oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana da Keamana Persidangan Bugi Kurnia Widianto yang mengatakn bahwa:

“Sebagai pegawai dan pimpinan DKPP dalam menjalani tugasnya penuh tanggung jawab dan profesionalisme.”

Jika profesionalisme sudah dijalankan oleh petugas atau pegawai di DKPP ataupun penyelenggara pemilu lain, maka tentu dalam menjalankan tugasnya akan dilakukan dengan penuh tangguh jawab.

Sikap profesionalisme sebagai penyelenggara memang harus dimunculkan dalam memberikan pelayanan utamanya sebagai penyelenggara negara. Karena dengan menjaga sikap profesionalisme kualitas dan marwah penyelenggara pemilu akan terjaga.

Selanjutnya indikator yang mempengaruhi kualitas di DKPP yaitu banyak pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran kode etik. Biasanya ini terjadi kepada pelaksana pemilu itu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Dari wawancara kepada Bapak Didik Supriyanto S.IP, M.IP Anggota DKPP mengatakan bahwa:

“ dari tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi sampai KPU RI, sama halnya dengan Bawaslu juga potensi pelanggaran bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dengan itu potensi pelanggaran yang sudah ada. Bagi kita sih kalau ngga ada pelanggaran itu bagus, tapi kalau pelanggarannya banyak itukan repot. Cuma DKPP ini diminta oleh Undang-Undang diminta supaya pasif, meskipun saya tahu bahwa si A dan si B melakukan pelanggaran, kalau ngga ada yang lapor dan ngga ada yang proses karena kita bersifat pasif. Karena memang penegakan kode etik itu seperti itu, yah berdasarkan laporan”

Pelanggara kode etik bisa saja terjadi di manapun, mulai dari KPU di tingkat kabupaten sampai pusat dan Bawaslu di tingkat kabupaten sampai di tingkat pusat bahkan bisa saja dilakukan oleh DKPP itu sendiri. Olehnya itu DKPP harus bersifat pasif atau tidak bisa menginterpensi bahkan diinterpensi sekalipun untuk memaksa seseorang melakukan pengaduan di DKPP.

Senada yang disampaikan oleh Senada yang disampaikan oleh oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana dan Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widiyanto yang mengatakan bahwa:

“Setiap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik itu sadar melakukan penyelewengan tugas dan akan menyesali perbuatannya setelah dilaporkan dan disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”

Bahkan penyelenggara itu sebenarnya secara sadar melakukan pelanggaran kode etik tersebut, nanti mereka menyesal pada saat ada yang melaporkan kemudian di proses oleh DKPP selanjutnya disidangkan sampai dijatuhi sanksi hukuman.

Sementara itu Bapak Azry Yusuf S.H, M.H Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dirinya mengatakan bahwa

“Penegakan kode etik itu sangat perlu, karena memang itu sangat dibutuhkan dalam sistem kepiluan kita. Penyelenggaraan pemilu ini kan diselenggarakan oleh orang yang disebut sebagai penyelenggara. Selama ini yang menjadi persoalan yang mendasar adalah integritas. Integritas ini meliputi profesionalisme, kejujuran dan lain-lain. Semua kan sudah di atur. Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu ini manusia, yang tentu bisa khilaf dan bisa melakukan kesalahan, makanya penting adanya penegakan kode etik. Penyelenggara pemilu harus dilakukan dengan sikap batin yang benar”

Penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan oleh manusia yang disebut sebagai penyelenggara. Setiap penyelenggara akan diukur kualitasnya dengan melihat integritasnya dalam bekerja. Integritas tersebut meliputi profesionalisme, kejujuran, dan kesungguhan. Lebih dari itu penyelenggara pemilu ini tentu tidak luput dari kesalahan atau khilaf, sehingga sangat mempengaruhi kualitas penegakan kode etik pemilu.

Senada yang disampaikan oleh Bapak Asriadi S.E, M.H Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan


“salah satu yang ditakutkan oleh komisioner yaitu diberhentikan, karena memang pernah melakukan pelanggaran etik, dan pelanggaran etik ini tidak sesuai dengan integritas. Putusan final mengikat dari DKPP itu sudah bagus, keabadian dalam hukum itu ada, yaitu kebenaran formil dan materil. Kebenaran formilkan itu soal perilaku”

Bahkan seorang komisioner sangat takut jika diberhentikan tidak hormat oleh Bawaslu ataupun presiden. Putusan final dan mengikat ini sudah benar, bahkan putusan tersebut mampu meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu.

Banyak pelanggaran yang terjadi sangat mempengaruhi kualitas lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

##### **5. Penilaian Pihak Luar (*Assessment by outsiders*)**

Sebagai negara demokrasi kita harus mendengar segala masukan yang lahir dari masyarakat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada dasarnya, penilaian oleh pihak luar ini bisa artikan sebagai kritik yang membangun. Adapun beberapa indikator untuk mencapainya yang pertama adalah pelayanan yang baik (*good service*). Pelayanan yang baik memang akan dirasakan pihak luar. Tentu kalau konteksnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang dilayani itu adalah orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sehingga bisa lahir kepuasan pengadu (*complainant satisfaction*).



Grafik 4.5 hasil dari persentase penilaian pihak luar

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data *Crosstab Query* dalam NVivo 12 plus mendapatkan kesimpulan bahwa *Good Service* mendapatkan hasil 54.00% dan , *Complainant Satisfaction* dengan hasil 45.00%. Ini membktikan bahwa DKPP memiliki pelayanan yang baik kepada setiap pengadu yang mengadukan perkaranya pelanggaran kode etik di DKPP.

Dari wawanacara oleh Fadhila Amalia yang merupakan petugas PPS di Kelurahan Allirintange, Kecamatan Turikale pada saat Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Maros. Selain itu Fadhila juga mengadukan Ketua KPU Maros Syamsu Rizal, beserta empat orang anggota Umar, Syahrudin, Mujaddin, dan Melany. Fadhila yang mengatakan bahwa:

“Cukup baik, karena pelayanan yang dilakukan ada dua cara dan saya memakai cara *online* atau mendaftar melalui surat elektronik.”

Pelayanan yang diberikan oleh DKPP sudah menggunakan sistem online atau melalui surat elektronik. Menurut Fadhila Amalia dirinya menggunakan cara

dengan mengirimkan surat elektronik terlampir berkas dan bukti-bukti pelanggaran.

Senada yang disampaikan oleh pelapor berikutnya yakni Bapak Kahar Arifin merupakan orang yang mengadukan dua anggota komisiner KPU kabupaten Maros yaitu Mujaddin dan Syahrudin. yang mengatak bahwa kahar yang mengatakan bahwa:

“Cukup baik, mereka respon dalam melayani, ketika saya bertanya pasti mereka menjawab, kalau saya lihat mereka bekerja dengan benar dan melayani dengan baik.”

Sama halnya yang Kahar Arifin rasakan, dirinya mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pegawai DKPP dalam melayani pelaporan. Sehingga kahar mengaku sangat bangga bisa melapor langsung ke DKPP tanpa perantara.

Selanjutnya adalah Bapk Hadi Atogoran pengadu yang berasal dari Kabupaten Flores Timur yang juga pernah melakukan pelaporan langsung di di DKPP RI.

“Pengalaman saya ketika mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yg diduga dilakukan oleh KPUD pada tahun 2019 menurut saya pelayanan baik, cepat, dan sangat humanis..Saya dilayani dengan cepat, baik, dan yang lebih penting adalah selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan. Setahu saya tidak ada hambatan yang berarti..hanya mungkin waktu menunggu dari pengaduan ke sidang relatif lama. pelayanannya sangat baik..selama proses awal, proses sidang dan pasca sidang menurut saya baik”

Pelayanan pegawai DKPP baik, cepat dan sangat humanis. Menurut Hadi Atogoran bahwa selama proses pelaporan sampai tingkat pembacaan putusan menurut saya pelayanan yang dilakuksan oleh DKPP cukup baik.

Selanjutnya laporan dari Ekawaty Dewi seorang wanita yang juga politisi partai perindo asal jeneponton yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik salah satu komisiner KPU Kab. Jeneponto. Dewi mengatakan bahwa

“Pelayanan di DKPP RI sangat cepat dan sigap, pada saat itu saya langsung di telpon untuk melakukan tindak lanjut atas laporan saya. Kalau hambatannya itu datang dari saya saja, mungkin tidak memahami secara langsung untuk mengadu tetapi tetap diarahkan oleh petugas. Petugas juga bekerja dengan komprehensif dan profesional, alhamdulillah baik banget petugasnya”

Pelayanan yang dilakukan oleh DKPP sangat sigap menurut Ekawaty Dewi Politisi partai Perindo. Bahkan hambatan tidak datang dari di DKPP tetapi biasanya hambatan datang dari pengadu, bisanya tidak lengkapnya berkas bukti sehingga pihak DKPP memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut.

Senada yang disampaikan oleh Hesty seorang pengadu asal Flores Timur. Dirinya mengatakan bahwa

“pelayanannya lumayan baik, setiap penguduan yang masuk itu langsung dilakukan respon yang sangat serius, kalau ada yang kurang dari pengaduan langsung di tindak lanjuti, jadi pelayanan baik”

Pelayanan yang serius juga ditunjukkan oleh pegawai DKPP sesuai pengakuan oleh Hesty perempuan asal Flores Timur. Menurutnya jika ada berkas yang kurang pegawai DKPP langsung mengarahkan untuk melengkapi.

Selanjutnya Advokat asal Ambon Asri Dinibuan S.H, M.H yang pernah melakukan

Resmi di DKPP. Dirinya mengatakan bahwa

“Pelayanan terbuka dan bagus, tidak sama dengan instansi lain bahkan penerimaan terbuka. Kalau ada berkas yang kurang biasanya langsung dilengkapi, diarahkan oleh petugasnya untuk melengkapi. Biasanya ada verifikasi berkas dilakukan, Jika tidak memenuhi maka tentu akan

dilakukan perbaikan. Syarat-syarat harus di penuhi Pelayanan aparaturnya sangat bagus bahkan menurut saya pelayanan petuugas terbaik itu sulit dibedakan antara MK dan DKPP “

Apresiasi bahkan disampaikan oleh Bapak Asri Dinibuan S.H, M.H Advokat asal Ambon yang pernah melaporkan kasus dugaan pelanggaran kode etik di DKPP. Menurutnya penerimaan yang dilakukan oleh pegawai DKPP sangatlah terbuka, bahkan sigap kalau ada berkas pelapor yang belum lengkap. DKPP juga menurutnya tidak membeda-bedakan pada saat ada laporan yang masuk.

Selain itu juga, Muh Salman Darwis salah satu advokat asal Polewali Mandar bersama rekannya Slamet Santoso, dan Efriza yang pernah melaporkan di DKPP . Mengatakan bahwa

“pelayanan yang dilakukan di DKPP baik. Tidak juga terlalu baik yah, mulai dari persuratan yang di buat online sampai pengaduan dengan respon pegawai yang terbilang cukup baik”

Pelayanan yang dilakukan DKPP terbilang baik. Pengakuan itu datang dari Muh Salman Darwis seorang advokat pengacara asal Polewali Mandar bersama rekannya dirinya mendapatkan kuasa untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pemilu.

Sementara itu menurut salah satu pengamat demokrasi yang juga merupakan dosen hukum tata negara Fajlurrurahman Jurdi S.H M.H mengatakan bahwa

“selama ini DKPP telah melakukan proses penegakan kode etik yang juga baik, seperti kita ketahui bahwa, DKPP juga memiliki proses

pengaduan secara online, dan saya kira ini bisa diapresiasi oleh masyarakat, kita tahu bahwa pelayanan yang berbasis digital tentu akan memudahkan orang dalam melaksanakan pengaduan, dan ini sangat bagus dari DKPP”

Pelaporan online tentu akan memudahkan para pengadu dalam menyampaikan keluhan atau laporannya. Menurut Dosen hukum tata negara ini bahwa dengan sistem online yang diterapkan oleh DKPP itu sangat membantu masyarakat yang sulit menjangkau DKPP di Jakarta sudah bisa melakukan pelaporan secara langsung walaupun melalui sistem online.

Narasumber lainnya Bapak Amirullah S.H seorang advokat asal Sulawesi Tengah yang pernah juga mengadukan dugaan pelanggaran kode etik di DKPP. Beliau mengatakan bahwa

“pelayana petugas ramah, cukup respon, cepat, dan tanggap. Bahkan menurut saya hambatannya tidak ada, karena berjalan sesuai prosedur. Dan untuk pegawainya juga baik dan ramah”

Pegawai DKPP memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pengadu. Hal itu disampaikan oleh Bapak Amirullah S.H bahwa pada saat dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pemilu, pelayanannya sangat responsif.

Sebagai lembaga negara dari pemerintahan tentunya DKPP menjadi bagian dari pelaksana undang-undang harus melaksanakannya dengan baik. Olehnya itu setiap pelayanan yang baik harus selalu dijaga agar terwujudnya kepuasan para pelapor (*complainant satisfaction*)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Efektivitas putusan DKPP memberikan dampak besar kepada marwah penyelenggara pemilu. DKPP memiliki tugas dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas untuk melaksanakan pemilihan itu sendiri, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas untuk melakukan pengawas pemilu. Sinergitas lembaga ini sangat mempengaruhi marwah penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu mampu menyesuaikan diri terhadap aturan dan patuh terhadap putusan DKPP. Bahkan dalam sejauh perjalannya Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah melakukan kerjasama di berbagai lintas lembaga negara dan instansi perguruan tinggi. Setiap aparatur yang diamanahkan oleh negara untuk menegakkan kode etik pemilih harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Keempat yaitu keahlian. Prestasi kerja akan ditunjang dengan keahlian dari masing-masing aparatur penyelenggara pemilu. DKPP beserta penyelenggara pemilu bekerja dengan baik untuk menjaga marwahnya sehingga pada akhirnya dapat mencapai kepuasan bekerja *Satisfaction at work*.

2. Sejauh ini pelayanan yang terbaik diberikan oleh DKPP termasuk merespon setiap aduan yang masuk . sehingga sejauh ini menurut pengakuan pada pengadu pelayanan yang dilakukan DKPP terbilang baik.

## B. Saran

Sesuai hasil penelitian yang dikemukakan melahirkan beberapa saran agar menjadi tolak ukur yang di antaranya

### 1. Bagi Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

**Republik Indonesia dan Penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu**

Sebagai lembaga negara DKPP sebaiknya sudah harus menjadi lembaga yang berdiri sendiri, atau dalam kata lain tidak lagi di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga dengan dengan berdiri sendiri DKPP mampu menjaga kemandirian baik secara kelembagaan maupun secara putusan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu harus mematuhi seluruh peraturan kode etik agar marwah penyelenggara pemilu bisa terjaga. Selain itu juga peningkatan kualitas dalam bekerja harus menjadi acuan DKPP dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik.

### 2. Bagi masyarakat

Sebagai bagian penting dari prinsip universal demokrasi. Masyarakat harus berani melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena cara melaporkan pelanggaran tersebut secara tidak langsung mampu menjaga marwah penyelenggara pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ditasman. (2021). Peran DKPP RI Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu. *JUPANK ( Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 131–143.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Ismail Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro. (2021). PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. 37.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partispasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, Xavier Nugraha. (2019). TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA. 137-147.
- Lumbanraja, A. D. (2020). *Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi*. 3(2), 220–231.
- Martini dan Lubisi. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung.
- Mikhael Feka. (2020). Peran DKPP dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Mewujudkan Pilkada Bermartabat.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara*. Yogyakarta: Az-zahra Media.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlisin. (2021). *Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Pengawasan Etik Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies*. UIN Sunan Ampel.
- Nugroho, A. A., Sutrisno, E., & Yusuf, R. R. (2020). Optimalisasi layanan kesehatan melalui inovasi pelayanan publik proyek perubahan pelatihan kepemimpinan. *SeTIA Mengabdikan – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 26–38.
- Nurdin, M. (2019). *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. 5(2), 1–17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>

- Nurmandi, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT.Sinergi Visi utama.
- Putrianti, C. (2019). *Analisis Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PPU-IX/2013 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta.
- Santosa, P. (2010). *Administrasi Publik. "Teori dan Aplikasi Good Governance"* (RefikaAditama. (ed.)).
- Sarwono, B. (2014). *Pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan Bawaslu Provinsi. DIY, Yogyakarta*.
- Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y. (2016). Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 24(1), 1–25.
- Su, W. H., Lee, W. L., Cheng, M. H., Yen, M. S., Chao, K. C., & Wang, P. H. (2012). Typical and atypical clinical presentation of uterine myomas. *Journal of the Chinese Medical Association*, 75(10), 487–493. <https://doi.org/10.1016/j.jcma.2012.07.004>
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 99.
- Steers, M. R. (2010). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik Cetakan Pertama* Penerbit PT. Grasindo Jakarta.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*. Harvarindo, Jakarta.
- Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Aditya MEdia.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 08(1), 24–37.
- Wati, N. K. (2021). Tipologi Inovasi Pelayanan Publik dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi. *Jurnal of Government*, 6(2), 89–110.
- Widodo, J. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia, Publishing, Malang.

Wilar, W. F. (2019). Stakeholder Pemilu Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019. *Jurnal Holistik*, 12(0), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/23448/23129>

Yuanida, M. (2010). *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung: Universitas Widyatama.



## LAMPIRAN

### Dokemntasi



Wawancara dilakukan bersama bapak kahar pengadu yang melaporkan anggota KPU Maros ke DKPP. Pada 12 Januari 2022 berlokasi di Warkop Comoro Kab. Maros.



Wawancara dilakukan bersama staff Hukum DKPP Bapak Columbus di sekretariat DKPP. Pada 12 Januari 2022 berlokasi di ruang HKK Sekretariat DKPP RI. Wawancara dilaksanakan pada (17/12/2021).



Wawancara dilakukan bersama Dr Firdaus Koordinator staff ahli DKPP.  
Pada 14 Januari 2022 melalaui *via zoom*.



Wawancara dilakukan bersama Sufirman S.IP Selaku ketua Bawaslu Kabupaten Maros di Sekretariat Bawaslu, Jl. Poros Maros Pangkep, pada Selasa (11/1/2022).



Wawancara dilakukan bersama Fadhila Amalia selaku mahasiswa yang mengadakan Anggota KPU Maros. Wawancara ini dilaksanakan di kediamannya Jl Cendana No,14 Kabupaten Maros pada Selasa (11/1/2022).



wawancara dilakukan Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Keamanan Persidangan DKPP Bapak Bugi Kurnia Widiyanto di Sekretaria DKPP RI. Wawancara dilakukan di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat.




Wawancara dilakukan bersama Didik Muldiyanto S.IP, M.IP selaku Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di Gedung Bawasli RI Lt.5 Jl. MH Thamrinn Jakarta Pusat.



Wawancara dilakukan bersama Asriadi S.E, M.H selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara di lakukan di ruang kerjanya di Gedung Jl. Pettarani no 98, Kota Makassar.



Wawancara dilakukan bersama Azry Yusuf S.H, M.H selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara di lakukan di ruang kerjanya di Gedung Jl. Pettarani no 98, Kota Makassar.



1. Pengalaman saya ketika mengadakan dugaan pelanggaran kode etik yg diduga dilakukan oleh KPUD pada tahun 2019 menurut saya pelayanan baik, cepat, dan sangat humanis. Saya dilayani dengan cepat, baik, dan yang lebih penting adalah selesai serta mendapatkan keluhan-keluhan.
2. Sebetulnya saya tidak ada hambatan yang berarti hanya menunggu waktu menunggu dari pengadilan ke sidang relatif lama.
3. pelayanannya sangat baik. selama proses awal, proses sidang dan pasca sidang menurut saya baik.

Wawancara melalui media obrolan online (*chat*) dengan aplikasi *Whatsapp* bersama Hali Atagoran pengadu asal Maluku.



Wawancara melalui telepon bersama Advokat asal Ambon Arsi Divinubun yang pernah juga melaporkan pelanggaran kode etik di DKPP



Wawancara melalui telepon bersama advokat Muh Salman Darwis asal Polewali Mandar.



Wawancara Melalui telepon bersama Advokat asal Jambi Viola.



Wawancara langsung bersama Pakar Hukum Tata Negara Fajlurrahman Jurdin, di *Coffee Ardan Masogi* Jl Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar.



Wawancara melalui *chatting* aplikasi *WhatsApp* bersama Amirullah S.H pengadu asal Sulawesi Tengah.

## PROFIL PENULIS



Ahmad Takbir Abadi, lahir di Ujung Pandang 7 Januari 2000. Anak pertama dari Bapak M Nurdin Dg Matteredu dan Hj Ratnah Anwar Addi. Penulis memulai jenjang pendidikannya di Taman kanak-kanak PAUD Almanar Kassi pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SD Negeri 39 Kassi dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Maros dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 1 Maros dan selesai pada tahun 2018. Setelah penulis melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 pada program studi ilmu pemerintahan dengan judul skripsi Efektivitas Putusan DKPP dalam Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Semoga dengan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplemtasikan apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammdiyah Makassar.